



PUTUSAN

Nomor 0054/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Mustafa bin Muhtar, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada pendidikan, bertempat tinggal di Dusun Mekar Sari RT.015 RW. 004 Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sebagai Pemohon ;
m e l a w a n

Miranda binti Alatif, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Woja Atas RT.002 RW. 003 Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Januari 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0054/Pdt.G/2017/PA.Dp, tanggal 12 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2015 di Desa Mumbu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 526/49/XI/2015, tanggal 11 Desember 2015;

Hlm. 1 dari 8 Hlm.
Putusan No. 0054/Pdt.G/2017/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai seorang orang anak bernama: Musfatun Murni (P), umur 3 bulan;
2. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon Termohon rukun-rukun saja, namun sejak sejak Termohon hamil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena;
 - a. Termohon tidak bisa diajak bercanda, Termohon langsung marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
 - b. Hanya masalah sepele Termohon suka mencaci maki Pemohon dengan kata-kata kotor;
3. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada tanggal 30 Desember 2016 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah di upayakan perdamaian namun belum berhasil;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Mustafa bin Muhtar**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Miranda binti Alatif**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 8 Hlm.
Putusan No. 0054/Pdt.G/2017/PA Dp



Bahwa Pemohon dan Termohon menghadap sendiri pada persidangan yang telah ditetapkan sehingga Majelis Hakim selain berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon juga memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang urgensi mediasi yang harus ditempuh oleh Pemohon dan Termohon dan ternyata Pemohon dan Termohon berikad baik untuk melaksanakan kegiatan mediasi dengan memilih mediator atas nama **Drs. Muh. Zaini**, Ketua Pengadilan Agama Dompu;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi yang dilakukan oleh mediator bahwa mediasi telah dilakukan yang pada intinya proses mediasi tidak berhasil kesepakatan untuk berdamai hal itu sebagaimana ternyata dari Laporan tertanggal 25 Januari 2017;

Bahwa`oleh karena kedua upaya damai tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan terhadap surat gugatan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0054/Pdt.G/2017/PA Dp, tanggal 12 Januari 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon pada posita poin (1) mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon;
- ✓ Bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon pada posita poin (2) mengenai tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah dan telah hidup rukun sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak;
- ✓ Bahwa Termohon tidak mengakui dalil permohonan Pemohon pada posita poin (3) mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran pada huruf (a) Termohon tidak mengakuinya karena justru Pemohon telah berbohong dengan sikap Termohon seperti itu; huruf (b) Termohon mengakuinya, namun karena ulah Pemohon yang suka nonton konser (organd tunggal)

Hlm. 3 dari 8 Hlm.
Putusan No. 0054/Pdt.G/2017/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orghen Pemohon sering keluar dan pulang larut malam dan Pemohon jarang memberikan nafkha kepada Termohon;
- ✓ Bahwa Termohon mengakui dalil Pemohonan Pemohon pada posita poin (4) mengenai puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 30 Desember 2016;
 - ✓ Bahwa Termohon tidak mengakui dalil permohonan Pemohon pada posita poin (5) mengenai upaya damai dari pihak keluarga karena pada kenyataannya belum ada upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
 - ✓ Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon masih cinta dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan Termohon dalam Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya yakni menolak permohonan Pemohon karena masih cinta dengan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir sendiri dipersidangan sehingga Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 telah melakukan upaya damai baik dilakukan pada setiap persidangan maupun kedua belah pihak telah pula mengikuti upaya mediasi dengan mediatornya Drs. Muh. Zaini, Ketua Pengadilan Agama Dompu, namun kedua upaya dimaksud tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 8 Hlm.
Putusan No. 0054/Pdt.G/2017/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak tercapainya upaya damai oleh pengadilan maka pemeriksaan terhadap perkara a quo dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di pengadilan, maka seyogyanya harus cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat adanya keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan pokok diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon, karena rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 30 Desember 2016 sebagai puncak ketidakharmonisan dalam berumah tangga, hal ini disebabkan karena Termohon tidak bisa diajak bercanda, Termohon langsung marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon bahkan hanya masalah sepele Termohon suka mencaci maki Pemohon dengan kata-kata kotor;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok perselisihan dan pertengkaran serta segala akibat hukum yang timbul dalam perkara ini majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tepat tidaknya diajukan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon mengajukan gugatan ke pengadilan tertanggal 12 Januari 2017 sementara peristiwa pokok yang didalihkan Pemohon kejadian tertanggal 30 Desember 2016, maka tentunya akibat hukum yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kurang lebih 13 hari terhitung sejak diajukannya gugatan ini, maka Majelis Hakim hakim menilai sebagai bentuk sengketa perkawinan yang belum saatnya Pemohon mengajukan sebuah tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh suatu kepastian hukum atau gugatan yang mengandung unsur prematur;

Menimbang, bahwa relevansi dalil pokok permohonan Pemohon yang mengandung prematur tersebut ditandai dengan Pemohon mendalilkan **Termohon tidak bisa diajak bercanda, Termohon langsung marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon serta hanya permasalahan sepele Termohon suka mencaci maki Pemohon dengan kata-kata kotor,**

Hlm. 5 dari 8 Hlm.
Putusan No. 0054/Pdt.G/2017/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alasan yang tidak tepat dan logis melainkan alasan perselisihan dan pertengkaran biasa yang terjadi dalam berumah tangga bukan merupakan unsur pertengkaran yang terjadi secara terus menerus karena tidak mungkin dalam kehidupan sehari-hari Termohon tidak bisa diajak canda dan tawa sementara ikatan bathin bagi suami dan istri sebagai subjek hukum dalam perkara ini senyatanya telah dikaruniai seorang anak bernama Musfatun Murni umur 3 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dinyatakan Pemohonan Pemohon mengandung prematur, maka tentunya Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga kembali memperhatikan keadaan rumah tangga yang pernah terjalin dengan Termohon sebagai istri sah Pemohon lebih banyak maslahatnya daripada mafsadatnya;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan terjalin dengan baik apabila suami-istri tidak saling mencari kesalahan melainkan saling memberikan pemahaman yang bernilai positif demi tegaknya cita-cita dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam, sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34 :

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar.

2. Kitab Nidhamul 'Usrah karangan Dr. Abdur Rahman ash Shabuni hal. 95

Hlm. 6 dari 8 Hlm.
Putusan No. 0054/Pdt.G/2017/PA Dp



جاء رجل أعربي إلى عمر ابن الخطاب
يستشيريه في طلاق إمرأته فقال له عمر
لا تفعل فقال أعربي لكني لا أحبها فقال
عمر ويحك فأين الرعاية وأين التذميم

Artinya: Seorang laki-laki pedesaan datang menghadap Shahabat Umar bin Khatthab mohon petunjuk untuk menalak isterinya. Umar berkata: "jangan lakukan itu". Orang itu berkata: "tetapi saya tidak mencintainya lagi". Umar berkata: "Celaka kamu, apakah kamu kira rumah tangga itu dibina hanya karena cinta saja, lalu dimana letak kepemimpinanmu (pengayomanmu) dan rasa tanggung jawabmu (terhadap isteri).

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum Islam tersebut, maka tentunya sebagai bentuk alternatif penyelesaian dalam berumah tangga karena memutuskan ikatan tali perkawinan yang sah sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini akan menciptakan suatu penegakan hukum yang tidak senyatanya dengan keadaan yang sesungguhnya maka Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga kembali mewujudkan nilai tanggung jawab terhadap istri dan anak demi terciptanya keharmonisan dalam berumah tangga baik dimasa kini maupun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok sengketa perkawinan telah dinyatakan prematur maka tuntutan Pemohon untuk memperoleh suatu kepastian hukum, sebagaimana petitum poin (1) dan petitum poin (2) dalam perkara ini patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya permohonan Pemohon, maka alasan lain dalam jawab-menjawab sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Hlm. 7 dari 8 Hlm.
Putusan No. 0054/Pdt.G/2017/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Pemohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan **tanggal 30 Jumadil Awal 1438 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariRabu tanggal 01 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan **tanggal 02 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. HAMDU sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. HAMDU

Hlm. 8 dari 8 Hlm.
Putusan No. 0054/Pdt.G/2017/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 160.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 251.000,-

Hlm. 9 dari 8 Hlm.
Putusan No. 0054/Pdt.G/2017/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)